

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA JAYAPURA

Yason Weya¹, Vecky A. J. Masinambow², Ita Pingkan F. Rorong³

^{1,2,3}*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,*

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : Yasonweya501@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang retribusi parkir dengan pokok masalah penelitian bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura periode 2010-2017.. Analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi, dengan data runtut waktu (*time series*) dari periode 2010-2017. Adapun variabel penelitiannya adalah kontribusi retribusi parkir di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Jayapura cenderung berfluktuatif dari tahun anggaran 2010-2017, yaitu kontribusi retribusi parkir rata-rata 68,12% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. Implikasi dari penelitian ini adalah: Penerimaan retribusi parkir perlu ditingkatkan untuk lebih menunjang kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura. Lahan parkir yang terdapat di Kota Jayapura perlu pengawasan yang lebih ketat dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Jayapura agar parkir liar tidak semakin menyebar dimana-mana. Ini terjadi karena pengelola parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

ABSTRACT

This study discusses parking levies with the main problem of research is how the contribution of parking levies to local revenue (PAD) of Kota jayapura period 2010-2017 .. The analysis described in this study uses the descriptive analysis method, with time series data from the period 2010-2017. The research variable is the contribution of parking fees in the city of Jayapura. Based on the results of the study show that the contribution of revenue from parking fees to the Jayapura region's original revenue tends to fluctuate from the 2010-2017 fiscal year, namely the contribution of an average parking fee of 68,12% towards the Jayapura Regional Revenue (PAD). The implications of this study are: Receipt of parking fees needs to be increased to further support the contribution of parking fees to the Jayapura region's original revenue (PAD). Parking lots in the city of Jayapura need to be more closely monitored by the Jayapura City Parking Area Company so that illegal parking does not spread more everywhere. This happens because the parking manager does not run effectively and efficiently.

Keywords: *Parking Levy, Local Original Revenue (PAD)*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi yang mana setiap provinsi terdiri atas Kabupaten/Kota. Banyaknya Daerah di Indonesia membuat pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintah yang ada daerah - daerah. Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berbasis sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai berlakunya di Indonesia terdapat dasar hukum yang bersumber pasal 18 dan UUD 1945 sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. (Andi A. Malalarangan 2001).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan potensi dengan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber - sumber keuangan di daerahnya.

Salah aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing - masing daerah yang memiliki kekayaan daerah dan sumberdaya alam atau daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Ini semua berdampak kepada besar tidaknya basis pajak daerah - daerah bersangkutan.

Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Jayapura dalam membangun daerahnya telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan melalui ekstesifikasi sumber - sumber PAD, dan peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi dengan baik. Untuk mengetahui Kota Jayapura dalam mengelola sumber - sumber pendapatan asli daerah, berikut ini data tentang perkembangan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura tahun 2010 sampai 2017.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi PAD Kota Jayapura 2010 – 2017 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	25.936.173.075	20.904.263.931	80,5%
2011	45.466.209.400	36.626.469.085	79,75%
2012	76.628.387.000	70.698.725.814	92,26%
2013	21.928.890.000	20.136.331.088	91,82%
2014	45.335.311.000	35.692.552.588	78,73%
2015	41.234.952.000	48.972.799.508	84,19%
2016	69.727.462.000	60.241.924.947	86,39%
2017	44.547.331.000	30.988.641.339	69,56%

Sumber: DIPENDA Kota Jayapura (diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa PAD Kota Jayapura mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PAD Koata Jayapura sebesar RP. 120.904.263.931, pada tahun 2011 meningkat sebesar RP. 136.626.469.085, tahun 2012 sebesar RP. 170.698.725.814, dan 2013 sebesar RP. 210.136.331.008, pada tahun 2014 tetap mengalami peningkatan sebesar RP. 351.692.552.588, di tahun 2015 sebesar RP. 484.972.799.508, di tahun 2016 sebesar RP. 627.241.924.947, di tahun 2017 sebesar RP. 730.988.641.339, sebagaimana yang terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2010 sampai 2011 realisasi PAD Kota Jayapura mengalami peningkatan, dilihat dari delapan tahun trakhir 2010 - 2017 selalu memenuhi target yang brarti pendapatan dari sumber - sumber PAD Kota Jayapura terus mengalami peningkatan.

Selama ini, pungutan daerah berupa yang pajak daerah dan retribusi daerah di atur dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana disempurnakan dengan Udang - Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis selain yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang di kelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 2010 Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diberlakukannya Undang - Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD mereka. Hal ini disebabkan dalam Undang - Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti Undang - Undang No. 32 tahun 2014 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga

perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. (Adam Irwansyah)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapat dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui dana hasil pajak dengan pengelolaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain - lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain - lain sah serta mengoptimalkan bagi hasil pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang - undangan. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang - Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber - sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan sumber PAD dapat dilihat bahwa retribusi daerah memberikan masukan atau kontribusi terhadap kas daerah Kota Jayapura. Retribusi selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Dimana pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh daerah masing - masing dan setiap pengelolaan daerah itu berbeda - beda sesuai dengan daerah masing - masing. Berikut data realisasi retribusi daerah Kota Jayapura dari tahun 2010 sampai 2017.

Berdasarkan tabel 2 di bawah ini dijelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2010 - 2017 kurang produktif terlihat dari tahun 2010 retribusi daerah sebesar RP. 38.016.158.500, tahun 2011 meningkat sebesar RP. 40.966.228.000, sedangkan pada tahun 2012 menurun sebesar RP. 39.980.839.820, dan 2013 meningkat sebesar RP. 59.729.103.725, di tahun 2014 sebesar RP. 62.043.147.863, di tahun 2015 sebesar RP. 69.257.410.559, di tahun 2016 sebesar RP. 79.650.936.626, dan pada tahun 2017 sebesar RP. 60.145.121.112. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan disebabkan karena kenaikan dalam realisasi pendapatan dari beberapa jenis pendapatan asli daerah lainnya.

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Jayapura 2010 – 2017 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	40.876.890.000	38.016.158.500	93,01%
2011	36.700.450.000	40.966.228.000	89,58%
2012	44.281.324.000	39.980.839.820	90,28%
2013	62.971.506.000	59.729.103.725	94,85%
2014	66.549.806.000	62.043.147.863	93,22%
2015	84.141.194.000	69.257.410.559	82,31%
2016	86.772.319.000	79.650.936.626	91,79%
2017	84.844.404.000	60.145.121.112	70,88%

Sumber: DISPENDA Kota Jayapura (diolah, 2018)

Dari data realisasi retribusi daerah yang ada selama lima tahun terakhir, tidak satu pun yang memenuhi target yang ditetapkan, yang menjelaskan bahwa dalam pos – pos atau sumber – sumber pemasukan retribusi daerah Kota Jayapura masih perlu untuk dikelola atau dikembangkan lagi guna untuk mendorong penambahan pemasukan bagi retribusi daerah Kota Jayapura. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat moncolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim dalam membelajari kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu dibawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi penerimaan daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah kontribusi parkir.

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (perda) Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Jayapura. Dan perlu diketahui tarif retribusi parkir yang dikenakan oleh PD Parkir untuk mobil RP. 2.000 dan motor RP. 1.000

Seperti kita ketahui bahwa Kota Jayapura merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang mampu mengali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang dimiliki adalah pendapatan retribusi parkir. Setiap tahun jumlah kendaraan di Kota Jayapura terus mengalami peningkatan yang menyebabkan jumlah parkir juga meningkat. Berikut data target dan realisasi retribusi parkir Kota Jayapura tahun 2010 sampai 2017.

Tabel 3 Data Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Di Kota Jayapura 2010 - 2017 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	2.763.500.500	2.974.771.875	92,89%
2011	3.678.292.500	3.694.486.150	99,56%
2012	4.369.300.500	4.585.913.751	95,27%
2013	5.550.531.000	5.617.631.630	98,80%
2014	7.644.300.600	6.780.341.550	88,69%
2015	9.982.549.200	8.403.292.750	84,17%
2016	11.336.363.232	9.319.072.825	82,20%
2017	11.406.690.444	9.207.800.975	80,72%

Sumber: Diolah dari data Sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Kota Jayapura (Diolah, 2018)

Berdasarkan tabel 3 di atas dijelaskan bahwa realisasi retribusi parkir pada tahun 2010 sampai 2017 mengalami peningkatan, dilihat pada tahun 2010 sebesar RP. 2.974.771.875, tahun 2011 meningkat sebesar RP. 3.694.486.150, tahun 2012 sebesar RP. 4.585.913.751, dan tahun 2013 sebesar RP. 5.617.631.630, tahun 2014 sebesar RP. 6.780.341.550, tahun 2015 sebesar RP. 8.403.292.750, di tahun 2016 sebesar RP. 9.319.072.825, dan begitu pula di tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar RP. 9.207.800.975, Namun meskipun target yang telah ditentukan pada tahun 2010 sampai 2015 meningkat, tetapi pada tahun 2016 dan 2017 ketika target dinaikkan justru tidak tercapai sesuai dengan tabel diatas. Hal ini di karenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Jayapura yang tidak masuk sebagai lahan parkir di PD parkir Kota Jayapura. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif. Pemungutan retribusi parkir di Kota Jayapura adalah salah dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran harus lalu lintas serta sebagai sumber PAD. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Untuk pemerintah daerah Kota Jayapura bersama – sama masyarakat menetapkan Peraturan Daerah Tanggal 7 januri 2002 tentang ketentuan penyelenggaraan perparkiran dalam Kota Jayapura. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber – sumber

pendapatan asli daerah. Salah satu sumber – sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor perpajakan. Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini pungutan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengedalikan, mengoptimalkan, pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang perpajakan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura 2010 – 2017.

Tinjauan Pustaka

Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (Yani : 63) prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dalam retribusi terdapat dua prinsip atas pengenaanya, antara lain “benefit principle” yang menyatakan bahwa mereka harus membayar atas kenikmatan dari suatu layanan yang mereka terima. Selanjutnya adalah “ability to pay principle” yang menyatakan bahwa penetapan tarif retribusi terhadap suatu jenis layanan didasarkan pada kemampuan wajib retribusi.

Pendapatan Asli daerah (PAD)

Yang dimaksud pendapatan asli daerah dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 adalah hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu dengan harus melakukan memaksimalkan pendapatan daerah.

Memaksimalkan pendapatan daerah dalam pengertian luas adalah kekayaan dimiliki oleh setiap daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun untuk mengali sumber – sumber penerimaan yang baru peningkatan kepada masyarakat peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini bahwa pembayaran pajak dan retribusi merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jayapura, dan Pendapatan Daerah. Parkir Kota Jayapura selaku pengelola retribusi parkir.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kontribusi Retribusi Parkir ; Pungutan daerah sebagai atas jasa dan penggunaan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah tersebut kepentingan orang atau badan dengan Tingkat realisasi Retribusi parker Di kota Jayapura Periode 2010-2017 dalam skala ratio.

PAD Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah setempat dengan Tingkat realisasi PAD di kota Jayapura periode 2010-2017 dalam skala ratio

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif. Untuk mengetahui beberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota jayapura digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Jayapura Periode 2010-2017

1. Hasil analisis retribusi parkir dibagi dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura.

$$\text{Share} = \frac{\text{Retribusi Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Hasil Analisis Retribusi Parkir Terhadap PAD 2010 -2017

No	Tahun	Retribusi Parkir	PAD	%
1	2010	2.974.771.875	20.904.263.931	14,23
2	2011	3.694.489.150	36.6262.469.085	10,18


3	2012	4.585.913.751	70.689.725.814	6,48
4	2013	5.617.631.630	20.136.331.088	27,89
5	2014	6.780.341.550	35.692.552.588	18,99
6	2015	8.403.292.750	48.972.799.508	17,15
7	2016	9.319.072.825	60.241.924.947	15,46
8	2017	9.207.800.975	30.988.641.339	29,71
				68,12

*Sumber: Perusahaan Daerah Parkir Jayapura dan Dipenda Kota Jayapura
(26 Februari 2018)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 total kontribusi retribusi parkir menyumbangkan sebesar 14,23 persen terhadap PAD. Kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 10,18 persen dan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 6,48 persen terhadap PAD, retribusi parkir paling banyak disumbangkan oleh pendapatan asli daerah pada tahun 2013 total retribusi parkir mengalami peningkatan dengan menyumbangkan sebesar 27,89 persen, dan pada tahun 2014 sumbangkan pendapatan asli daerah sebesar 18,99 persen kemudian pada tahun 2015 retribusi menyumbang sebesar 17,15 persen, dan pada tahun 2016 retribusi parkir disumbangkan oleh pendapatan asli daerah sebesar 15,46 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 29,71 persen.

Jika dilihat dari tabel diatas kontribusi retribusi parkri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 8 tahun trakhir cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Untuk lebih lanjutnya pada grafik kontribusi retribusi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Gambar 1
Hasil Analisis Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Pada Tahun 2010 – 2017.



Sumber: perusahaan daerah parkir kota jayapura dan dispenda (februari 26 2018)

Oleh sebab itu Pendapatan daerah pada parkir Kota Jayapura perlu meningkatkan pengelola penerimaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah (PAD) secara keseluruhan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang menyangkut kontribusi retribusi parkir di kota jayapura dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2017 dengan rata – rata 68,12 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ini dikenakan masih banyak lahan parkir yang tersebar di kota jayapura yang tidak terdaftar di pendapatan daerah. Parkir kota jayapura merekalah yang oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, hal ini yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di kota jayapura

Saran

Adapun saran dapat penulis yang dapat sehubungan kontribusi retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan retribusi terhadap pendapatan asli daerah, sistem pungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di kota jayapura perlu ditata dengan aturan yang tegas sehingga dapat mengurangi kemacetan serta sumber daya manusia perlu dioptimalkan.
2. Kepada kepala bidang keuangan dan produksi agar dapat meningkatkan pengawasan langsung di lapangan untuk minimalisir kecurangan – kecurangan ataupun penyelewengan – penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir dikota jayapura.

Daftar Pustaka

Andi 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Suppeng, Magister Manajemen Stie Amkop Makasar .

Alfa Subiakto Pelealu 2016. Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Pehubungan Kota Bitung Jurnal Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Jandy Y. Siswojo 2016. Analisis efektifitas dan pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di kota di Manado Jurnal Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Marihot P. Siahaan 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Daerah Nomor 14. Tahun 2017. Tentang Pelayanan Retribusi Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura.

Undang – Undang Nomor 17.2017. Tentang Pengelolaan Keuanga.

Undang – Undang Nomor 33. 2004. Tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerih Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 28. 2009. Tentang Pajak Daerah Dan Retrbusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962, Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.